



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2021/PN.Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Joko Santoso Alias Tukul Bin Alm Sukardi;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Temulawak Rt 07/37 Kelurahan Triharjo
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Propinsi
Daerah Istimewa Jogjakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Eko Joko Santoso Alias Tukul Bin Alm Sukardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 72/Pid.B/2021/PN.Kln tertanggal 8 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 72/Pid.B/2021/PN.Kln tanggal 8 April 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Joko Santoso Alias Tukul Bin Alm Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Eko Joko Santoso Alias Tukul Bin Alm Sukardi selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 132 Top White coffee, 96 Top Coffee susu, 80 Top Plus, 20 Coffee Luwak, 23 Kopi kapal Api, 30 Coffee Mix, 22 Good day, 10 Chocolatos. 70 Coffee susu ABC, 8 Torabika Susu, 30 Neo Moccachino, 30 White Coffee, 10 Neo Tiramissu, 48 Shampoo Lifebuoy.
 - 9 (sembilan) Gembok**Dikembalikan kepada saksi Eni Lestari**
 - 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 30 Cm
 - 1 (satu) Bagor warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Spm Beat warna Hitam tahun 2019 No Pol : AB-5708-WX, No Ka : MH1JM2124KK479335, No Sin : JM21E2456951, Atas Nama : Eko Joko Santoso, Alamat : Dk. Temulawak Rt.07/037 Ds. Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman Yogyakarta.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Eko Joko Santoso Alias Tukul Bin Alm Sukardi pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 13.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekira Jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada pada bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2021, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kios Sembako milik saksi Eni Lestari di Pasar Klewer Dukuh Sedayu Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sering melewati pasar Klewer Dukuh Sedayu Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, saat hendak menuju rumah neneknya yang berada di Klaten, saat itu terdakwa memperhatikan keadaan dan situasi yang mana pada siang hari pasar sudah terlihat sepi dan sudah tidak ada kegiatan orang-orang di Pasar, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang dagangan salah satu kios di Pasar tersebut.

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pertama hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa menyiapkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AB 5708 WX dan satu buah linggis panjang 30 Cm menuju Pasar Klewer Dukuh Sedayu Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa menghampiri kios milik saksi Eni lestari yang terkunci yang mana keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa membuka kunci gembok kios dengan cara merusak menggunakan linggis, setelah pintu kios terbuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 buah Pepsoden, 5 buah mie, 2 buah Popmie besar, 1 Hexoz, 2 nabati, 1 Kapal Api mix, 1 kardus biskuit roma, 1 kardus kopi Luwak, 1 kardus the, 2 kardus energen, 1 kardus susu saset, 1 kardus kopi, 1 kardus susu anlene, 1 kardus susu kotak, 1 kardus saos.

Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 13.00 wib terdakwa melakukan perbuatan yang sama sebagai terdakwa menyiapkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AB 5708 WX dan satu buah linggis panjang 30 Cm menuju Pasar Klewer Dukuh Sedayu Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa menghampiri kios milik saksi Eni lestari yang terkunci yang mana keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa membuka kunci gembok kios dengan cara merusak menggunakan linggis, setelah pintu kios terbuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 karton kara, bermacam teh, bermacam-macam minuman saset kopi.

Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wib terdakwa menyiapkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AB 5708 WX dan satu buah linggis panjang 30 Cm menuju Pasar Klewer Dukuh Sedayu Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa menghampiri kios milik saksi Eni lestari yang terkunci yang mana keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa membuka kunci gembok kios dengan cara merusak menggunakan linggis, setelah pintu kios terbuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 120 saset susu bendera putih, 109 saset susu bendera coklat, 200 saset kopi luwak, 120 saset susu ABC, 135 saset kopi gula aren, 144 saset kopi NEO, 110 saset kopi Toples, 130 saset coffemix, 120 saset kopi kapal api mix, 100 saset jahe wangi.

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian keempat pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekira jam 12.30 wib terdakwa menyiapkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AB 5708 WX dan satu buah linggis panjang 30 Cm menuju Pasar Klewer Dukuh Sedayu Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa menghampiri kios milik saksi Eni lestari yang terkunci yang mana keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa membuka kunci gembok kios dengan cara merusak menggunakan linggis, setelah pintu kios terbuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 132 Top White coffe, 96 Top Coffe susu, 80 Top Plus, 20 coffe luwak, 23 kopi kapal api, 30 coffe mix, 22 good day, 10 chocolatos, 70 kopi susu ABC, 8 Torabika susu, 30 neo moccachino, 30 white coffe, 10 neo tiramissu, 40 sampo lifeboy.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Eni lestari secara tanpa ijin dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eni Lestari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.900.000- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati nilai nominal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Eni Lestari** Lahir memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul : 12.30 Wib di kios sembako pasar klewer Dk. Sedayu, Ds. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten saksi telah menjadi korban pencurian ;
- Bahwa awalnya saksi berjualan berjualan seperti biasa di kios di Pasar Klewer Dukuh Sedayu Desa Tanjungsari, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dari jam 7.30 wib sampai dengan jam 12.00 siang kemudian kios tutup dikunci dan digembok dan sudah dalam keadaan tertutup lalu saksi pulang ;
- Bahwa perasaan saksi merasa tidak enak kemudian saksi kembali ke Pasar untuk mengecek kios miliknya, saat itu didapati sepeda motor terparkir di depan kios dan pintu kios sudah dalam keadaan terbuka dan ada orang di dalam kios dan saksi menduga itu adalah pencuri.

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mencari bantuan dengan cara mendatangi saksi Sriyanto dan saksi Dedi Purwanto yang lokasinya tidak jauh dari kios saksi, saksi meminta bantuan dan mengatakan bahwa kiosnya telah dimasuki pencuri ;
- Bahwa kemudian saksi Sriyanto dan saksi Dedi Purwanto mendatangi kios saksi dan berhasil mengamankan terdakwa dan melaporkan ke Polsek Manisrenggo.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah Top White Coffe 132, Top Caffé Susu 96, Top Plus 80, Coffe Luwak 20, Kapal Api 23, Caffé Mix 30, Good Day 22, Chocolatos 10, Coffe Susu ABC 70, Torabika Susu 8, Neo Mocca chino 30, White caffè 30, neo tiramissu 10, Sampo Life boy 48.
- Bahwa barang-barang yang diambil di masukkan ke dalam karung bagor warna putih.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dikios saksi dengan cara terdakwa mencongkel 3 gembok sebagai pengaman yang dipasang di pintu masuk kios oleh pelaku di rusak menggunakan linggis, setelah gembok berhasil di buka kemudian pelaku masuk ke dalam kios dan mengambil barang yang berada di dalam kios tersebut
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dalam mengambil barang barang tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di kios sembako saksi sudah 4 kali. Pertama Pada hari Minggu tanggal : 29 Nopember 2020 sekira pukul : 13.00 Wib Kedua pada hari Selasa tanggal : 08 Desember 2020 sekira pukul : 13.00 Wib. Ketiga Pada hari Minggu tanggal : 27 Desember 2020 sekira pukul : 12.00 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan aksinya menggunakan alat bantu linggis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Dedi Purwanto** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan karena telah menangkap seorang yang mengambil barang di Kios Bu Eni Lestari pada

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul : 12.30 Wib di kios sembako pasar klewer Dk. Sedayu, Ds. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten ;

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul : 12.30 Wib ketika saksi bekerja di toko besi cahaya putra dan toko besi tersebut terletak di depan pasar klewer, korban datang ke pasar dengan mengendarai sepeda motor dan meminta bantuan warga sekitar dengan cara memanggil dengan kata-kata “ tolong ono maling mlebu warong ku” (tolong ada pencuri masuk ke dalam toko saya).
- Bahwa mendengar permintaan tolong korban kemudian saksi bersama temannya yan bernama SRIYANTO, mendatangi korban dan menanyakan “ono opo mbak” ada apa mbak” dan di jawab “ ono maling melbu kios ku mas” ada maling masuk kios saya mas, setelah itu kami bersama sama mendatangi kios yang berada di tengah pasar, sesampainya di depan kios saya melihat ada karung putih/bagor yang terletak di depan pintu kios milik korban serta gembok pintu kios dalam keadaan terbuka, tak lama kemudian pelaku keluar dari kios, kemudian korban menghubungi petugas dari Polsek Manisrenggo, dan pelaku diamankan di polsek manisrenggo beserta barang buktinya
- Bahwa Barang yang diambil pelaku adalah Top White Coffe 132, Top Caffé Susu 96, Top Plus 80, Coffe Luwak 20, Kapal Api 23, Caffé Mix 30, Good Day 22, Chocolatos 10, Coffe Susu ABC 70, Torabika Susu 8, Neo Mocca chino 30, White caffè 30, neo tiramissu 10, Sampo Life boy 48.
- Bahwa terdakwa cara mencongkel 3 gembok pengaman yang di pasang di pintu masuk kios, oleh pelaku di rusak menggunakan linggis, setelah gembok berhasil di buka kemudian pelaku masuk ke dalam kios dan mengambil barang yang berada di dalam kios tersebut.
- Bahwa benar barang yang diambil pelaku sebelumnya berada di almari penyimpanan barang, kemudian diambil pelaku dan di masukkan ke dalam karung bagor warna putih.
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin korban dalam mengambil barang barang tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Bu Eni Lestari ia sudah mengalami kejadian serupa di kiosnya sebanyak 4 kali ;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu linggis.
- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih Rp. 4.900,000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **Sriyanto**, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan karena telah menangkap seorang yang mengambil barang di Kios Bu Eni Lestari pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul : 12.30 Wib di kios sembako pasar klewer Dk. Sedayu, Ds. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten ;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul : 12.30 Wib ketika saksi bekerja di toko besi cahaya putra dan toko besi tersebut terletak di depan pasar klewer, korban datang ke pasar dengan mengendarai sepeda motor dan meminta bantuan warga sekitar dengan cara memanggil dengan kata-kata “ tolong ono maling mlebu warong ku” (tolong ada pencuri masuk ke dalam toko saya).
- Bahwa mendengar permintaan tolong korban kemudian saksi bersama temannya yan bernama **SRIYANTO**, mendatangi korban dan menanyakan “ono opo mbak” ada apa mbak” dan di jawab “ ono maling melbu kios ku mas” ada maling masuk kios saya mas, setelah itu kami bersama sama mendatangi kios yang berada di tengah pasar, sesampainya di depan kios saya melihat ada karung putih/bagor yang terletak di depan pintu kios milik korban serta gembok pintu kios dalam keadaan terbuka, tak lama kemudian pelaku keluar dari kios, kemudian korban menghubungi petugas dari Polsek Manisrenggo, dan pelaku diamankan di polsek manisrenggo beserta barang buktinya
- Bahwa Barang yang diambil pelaku adalah Top White Coffe 132, Top Caffé Susu 96, Top Plus 80, Coffe Luwak 20, Kapal Api 23, Caffé Mix 30, Good Day 22, Chocolatos 10, Coffe Susu ABC 70, Torabika Susu 8, Neo Mocca chino 30, White coffe 30, neo tiramissu 10, Sampo Life boy 48.
- Bahwa terdakwa cara mencongkel 3 gembok pengaman yang di pasang di pintu masuk kios, oleh pelaku di rusak menggunakan linggis, setelah gembok berhasil di buka kemudian pelaku masuk ke dalam kios dan mengambil barang yang berada di dalam kios tersebut.
- Bahwa benar barang yang diambil pelaku sebelumnya berada di almari penyimpanan barang, kemudian diambil pelaku dan di masukkan ke dalam karung bagor warna putih.

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin korban dalam mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Bu Eni Lestari ia sudah mengalami kejadian serupa di kiosnya sebanyak 4 kali ;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu linggis.
- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih Rp. 4.900,000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **Aris Purwadi** di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Klaten yang ditugaskan di Polsek Manisrenggo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Joko Santoso Alias Tukul Bin Alm Sukardi hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul : 12.30 Wib di kios sembako pasar klewer Dk. Sedayu, Ds. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari korban Eni Lestari bahwa di kios pasar klewer Manisrenggo kehilangan barang-barang dagangan dan setelah di kroscek bersama warga bahwa benar di pasar klewer benar bahwa terdakwa melakukan pencurian di pasar klewer dan sudah diamankan oleh warga.
- Bahwa saat melakukan penangkapan ada barang bukti yang disita yaitu:
 - a. 132 Top White coffee, 96 Top Coffee susu, 80 Top Plus, 20 Coffee Luwak, 23 Kopi kapal Api, 30 Coffee Mix, 22 Good day, 10 Chocolatos. 70 Coffee susu ABC, 8 Torabika Susu, 30 Neo Moccachino, 30 White Coffee, 10 Neo Tiramissu, 48 Shampoo Lifebuoy
 - b.1 (Buah) linggis dengan panjang \pm 30 Cm
 - c.1 (Buah) Bagor warna putih
 - d. SPm Beat warna Hitam tahun 2019 No Pol : AB-5708-WX, No Ka : MH1JM2124KK479335, No Sin : JM21E2456951, Atas Nama : EKO JOKO SANTOSOS, Alamat : Dk. Temulawak Rt.07/037 Ds. Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman Yogyakarta.
- Bahwa menurut pengakuan pelaku ia telah empat kali melakukannya sebanyak 4 kali yaitu Pertama Pada hari Minggu tanggal : 29 Nopember 2020 sekira pukul : 13.00 Wib Kedua pada hari Selasa tanggal : 08

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekira pukul : 13.00 Wib. Ketiga Pada hari Minggu tanggal : 27 Desember 2020 sekira pukul : 12.00 Wib.

- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah barang dagangan milik saksi Eni Lestari yang berada di kios berupa bermacam-macam kopi saset, bermacam-macam mie, bermacam-macam the dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di kios pasar klewer dengan cara mencongkel gembok yang terpasang di pintu sebagai pengaman dengan menggunakan linggis besi, uang di masukan ke dalam lobang besi gembok kemudian dikaitkan ke benda sekitar untuk mencongkelnya setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kios mengambil barang memasukkan ke dalam karung bagor
- Bahwa berdasarkan keterangan korban, ia mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.900,000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi maupun bukti namun atas kesempatan yang diberikan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi maupun bukti;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan para terdakwa dipersidangan ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 pebruari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Klewer Dukuh Sedayu Desa Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya .
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 132 Top White coffee, 96 Top Coffee susu, 80 Top Plus, 20 Coffee Luwak, 23 Kopi kapal Api, 30 Coffee Mix, 22 Good day, 10 Chocolatos. 70 Coffee susu ABC, 8 Torabika Susu, 30 Neo Moccachino, 30 White Coffee, 10 Neo Tiramissu, 48 Shampoo Lifebuoy milik saksi korban eni Lestari.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel gembok pintu kios sembako pasar klewer dengan alat bantu linggis.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali tidak ketahuan dan ini yang ke 4 (empat) kali Terdakwa ketahuan dan diamankan oleh warga kemudian di bawa ke Polsek Manisrenggo.

yaitu :

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman **10** dari **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Minggu tanggal : 29 Nopember 2020 sekira pukul : 13.00
Wib berhasil mengambil : 3 pepsoden, 5 mie, 2 Popmi besar, 1 Hexos, 2 Nabati, 1 Ka Amix, 1 kardus roma, 1 kardus Kopi Luwak, 1 kardus teh, 2 kardus energen, 1 Kardus susu, 1 Kardus Kopi, 1 kardus susu anlek, 1 kardus susu kotak, 1 kardus saos.
 - b. Pada hari Selasa tanggal : 08 Desember 2020 sekira pukul : 13.00
Wib berhasil mengambil : 2 karton kara, bermacam teh, dan bermacam macam minuman saset kopi.
 - c. Pada hari Minggu tanggal : 27 Desember 2020 sekira pukul : 12.00
Wib berhasil mengambil : 120 sunchet susu bendera putih, 109 sunchet susu bendera coklat, 200 sunchet kopi luwak, 120 sunchet susu ABC, 135 sunchet Kopi gula aren, 144 sunchet Kopi NEO, 110 sunchet Kopi Toples, 130 sunchet Coffemix, 120 sunchet Kopi kapal api Mix, 100 sunchet Jahe wangi.
 - d. Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul : 12.30 Wib
berhasil mengambil Top White Coffe 132, Top Caffé Susu 96, Top Plus 80, Coffe Luwak 20, Kapal Api 23, Caffé Mix 30, Good Day 22, Chocولات 10, Coffe Susu ABC 70, Torabika Susu 8, Neo Mocca chino 30, White caffé 30, neo tiramissu 10, Sampo Life boy 40.
- Bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa menggunakan sarana motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AB 5708 WX, alat bantu sebuah linggis yang telah di persiapkan guna mencongkel gembok pintu, dan sebuah karung/bagor plastik yang telah disiapkan sebelumnya.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian di kios sembako pasar klewer dengan cara mencongkel gembok yang terpasang di pintu sebagai pengaman dengan menggunakan linggis besi, linggis besi tersebut di masukan ke dalam lobang besi gembok kemudian terdakwa kaitkan ke benda sekitar untuk mencongkelnya setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kios mengambil barang memasukkan ke dalam karung bagor dan setelah barang masuk ke dalam karung bagor.
 - Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dijual melalui jejaring Face book online dan dijual secara COD yang mana hasil dari pencurian pertama mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), hasil dari perncurian kedua mendapatkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasil dari pencurian ketiga mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan untuk pencurian keempat belum sempat dijual karena sudah diamankan oleh warga.

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian.

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 132 Top White coffee, 96 Top Coffee susu, 80 Top Plus, 20 Coffee Luwak, 23 Kopi kapal Api, 30 Coffee Mix, 22 Good day, 10 Chocolatos. 70 Coffee susu ABC, 8 Torabika Susu, 30 Neo Moccachino, 30 White Coffee, 10 Neo Tiramissu, 48 Shampoo Lifebuoy
- 1 (Buah) linggis dengan panjang \pm 30 Cm
- 1 (Buah) Bagor warna putih
- SPm Beat warna Hitam tahun 2019 No Pol : AB-5708-WX, No Ka : MH1JM2124KK479335, No Sin : JM21E2456951, Atas Nama : EKO JOKO SANTOSO, Alamat : Dk. Temulawak Rt.07/037 Ds. Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman Yogyakarta.
- 9 (Buah) Gembok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 pebruari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di bertempat di kios milik saksi Eni Lestari di Pasar Klewer Dukuh Sedayu Desa Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya .
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 132 Top White coffee, 96 Top Coffee susu, 80 Top Plus, 20 Coffee Luwak, 23 Kopi kapal Api, 30 Coffee Mix, 22 Good day, 10 Chocolatos. 70 Coffee susu ABC, 8 Torabika Susu, 30 Neo Moccachino, 30 White Coffee, 10 Neo Tiramissu, 48 Shampoo Lifebuoy ;
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dibawa karena ketahuan pemiliknya Eni Lestari terdakwa yang bersembunyi didalam kios ditunggu sampai terdakwa keluar sendiri, kemudian dibantu saksi Edi Purwanto dan Sriyanto mengamankannya dan dibawa ke Polsek Manisrenggo beserta barang bukti
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel gembok pintu kios sembako pasar klewer dengan alat bantu linggis.

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman **12** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali tidak ketahuan dan ini yang ke 4 (empat) kali Terdakwa ketahuan dan diamankan oleh warga kemudian di bawa ke Polsek Manisrenggo.

yaitu :

- a. Pada hari Minggu tanggal : 29 Nopember 2020 sekira pukul : 13.00 Wib berhasil mengambil : 3 pepsoden, 5 mie, 2 Popmi besar, 1 Hexos, 2 Nabati, 1 Ka Amix, 1 kardus roma, 1 kardus Kopi Luwak, 1 kardus teh, 2 kardus energen, 1 Kardus susu, 1 Kardus Kopi, 1 kardus susu anlek, 1 kardus susu kotak, 1 kardus saos.
 - b. Pada hari Selasa tanggal : 08 Desember 2020 sekira pukul : 13.00 Wib berhasil mengambil : 2 karton kara, bermacam teh, dan bermacam macam minuman saset kopi.
 - c. Pada hari Minggu tanggal : 27 Desember 2020 sekira pukul : 12.00 Wib berhasil mengambil : 120 sunchet susu bendera putih, 109 sunchet susu bendera coklat, 200 sunchet kopi luwak, 120 sunchet susu ABC, 135 sunchet Kopi gula aren, 144 sunchet Kopi NEO, 110 sunchet Kopi Toples, 130 sunchet Coffemix, 120 sunchet Kopi kapal api Mix, 100 sunchet Jahe wangi.
 - d. Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul : 12.30 Wib berhasil mengambil Top White Coffe 132, Top Caffé Susu 96, Top Plus 80, Coffe Luwak 20, Kapal Api 23, Caffé Mix 30, Good Day 22, Chocolatos 10, Coffe Susu ABC 70, Torabika Susu 8, Neo Mocca chino 30, White caffé 30, neo tiramissu 10, Sampo Life boy 40.
- Bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa menggunakan sarana motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AB 5708 WX, alat bantu sebuah linggis yang telah di persiapkan guna mencongkel gembok pintu, dan sebuah karung/bagor plastik yang telah disiapkan sebelumnya.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian di kios sembako pasar klewer dengan cara mencongkel gembok yang terpasang di pintu sebagai pengaman dengan menggunakan linggis besi, linggis besi tersebut di masukan ke dalam lobang besi gembok kemudian terdakwa kaitkan ke benda sekitar untuk mencongkelnya setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kios mengambil barang memasukkan ke dalam karung bagor dan setelah barang masuk ke dalam karung bagor.
 - Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dijual melalui jejaring Face book online dan dijual secara COD yang mana hasil dari pencurian pertama mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), hasil dari percurian kedua mendapatkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasil dari percurian ketiga mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk percurian keempat belum sempat dijual karena sudah diamankan oleh warga.

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana percurian dengan hukuman penjara selama 8 bulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 5 April 2021 No.Reg.Perk : PDM-35/Klten/Eoh.2/03.2021 atas nama Eko Joko Santoso dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam hal ini Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa definisi " mengambil " menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkut, digunakan, disimpan dsb), barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum sudah berada ditangan orang yang mengambil, perbuatan ini dapat dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat ;

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan penjelasannya yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berujud seperti : uang, baju perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tidak berujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa, selain benda yang bernilai uang pencurian juga dapat dilakukan pada benda yang tidak bernilai asalkan bertentangan dengan pemilikannya (melawan hukum). Barang yg dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Misalnya 2 orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang. Selanjutnya untuk dapat dituntut menurut pasal ini "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan maksud untuk dimilikinya. Orang yang karena keliru mengambil barang orang lain tidak dapat dikatakan "mencuri". Seseorang memperoleh barang di jalan kemudian diambilnya dengan maksud untuk dimiliki dapat pula dikatakan mencuri. Tetapi



apabila barang itu kemudian diserahkan kepada Polisi tidak dapat dikenakan pasal ini. Namun apabila kemudian setelah orang itu sampai di rumah timbul niatnya untuk memiliki barang tersebut, padahal rencana semula akan diserahkan kepada Polisi, maka orang itu dapat dituntut perkara penggelapan (pasal) 372 karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 04 pebruari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di bertempat di kios milik saksi Eni Lestari di Pasar Klewer Dukuh Sedayu Desa Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 132 Top White coffee, 96 Top Coffee susu, 80 Top Plus, 20 Coffee Luwak, 23 Kopi kapal Api, 30 Coffee Mix, 22 Good day, 10 Chocolatos. 70 Coffee susu ABC, 8 Torabika Susu, 30 Neo Moccachino, 30 White Coffee, 10 Neo Tiramissu, 48 Shampoo Lifebuoy ;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut adalah barang dagangan yang hendak dijual lagi di kios semuanya milik saksi Eni Lestari, namun terdakwa telah mengambil tanpa izin dengan tujuan hendak dijual kembali oleh terdakwa melalui jejaring Face book online dan dijual secara COD dan hasilnya dipakai untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terdakwa beserta anak istrinya ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang dagangan yang berada di kios pasar milik saksi Eni Lestari tanpa izin dan pengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menganggu keamanan serta ketertiban masyarakat untuk itu perbuatan terdakwa dapat dikategorikan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti ;

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk bisa masuk kedalam kios milik saksi Eni Lestari terdakwa menggunakan alat bantu berupa linggis yang dipakai untuk mencongkel gembok pintu kios, selanjutnya barang-barang yang diambil berupa 132 Top White coffee, 96 Top Coffee susu, 80 Top Plus, 20 Coffee Luwak, 23 Kopi kapal Api, 30 Coffee Mix, 22 Good day, 10 Chocolatos. 70 Coffee susu ABC, 8 Torabika Susu, 30 Neo Moccachino, 30 White Coffee, 10 Neo Tiramissu, 48 Shampoo Lifebuoy

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman **16** dari **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam karung bagor yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah ;

Menimbang bahwa untuk bisa masuk kedalam kios yang sudah terkunci dan digembok terdakwa telah mencongkel menggunakan sebuah linggis, sehingga gembok terbuka hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak pada unsur ke 2 ini telah terbukti, dengan demikian unsur ke 2 telah terbukti pula ;

4. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut

Menimbang bahwa telah diperoleh fakta terdakwa telah mengambil barang-barang dagangan dari kios milik saksi Eni Lestari sebanyak 4 kali yakni

- a. Pada hari Minggu tanggal : 29 Nopember 2020 sekira pukul : 13.00 Wib berhasil mengambil : 3 pepsoden, 5 mie, 2 Popmi besar, 1 Hexos, 2 Nabati, 1 Ka Amix, 1 kardus roma, 1 kardus Kopi Luwak, 1 kardus teh, 2 kardus energen, 1 Kardus susu, 1 Kardus Kopi, 1 kardus susu anlek, 1 kardus susu kotak, 1 kardus saos.
- b. Pada hari Selasa tanggal : 08 Desember 2020 sekira pukul : 13.00 Wib berhasil mengambil : 2 karton kara, bermacam teh, dan bermacam macam minuman saset kopi.
- c. Pada hari Minggu tanggal : 27 Desember 2020 sekira pukul : 12.00 Wib berhasil mengambil : 120 sunchet susu bendera putih, 109 sunchet susu bendera coklat, 200 sunchet kopi luwak, 120 sunchet susu ABC, 135 sunchet Kopi gula aren, 144 sunchet Kopi NEO, 110 sunchet Kopi Toples, 130 sunchet Coffemix, 120 sunchet Kopi kapal api Mix, 100 sunchet Jahe wangi.
- d. Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul : 12.30 Wib berhasil mengambil Top White Coffe 132, Top Caffé Susu 96, Top Plus 80, Coffe Luwak 20, Kapal Api 23, Caffé Mix 30, Good Day 22, Chocolatos 10, Coffe Susu ABC 70, Torabika Susu 8, Neo Mocca chino 30, White caffé 30, neo tiramissu 10, Sampo Life boy 40.

Menimbang bahwa barang-barang hasil curian tersebut selanjutnya oleh terdakwa dijual melalui jejaring Face book online dan dijual secara COD yang mana hasil dari pencurian pertama mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), hasil dari perncurian kedua mendapatkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), hasil dari pencurian ketiga mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk pencurian keempat belum sempat dijual karena sudah diamankan oleh warga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta perbuatan terdakwa mengambil barang-barang dagangan dari kios milik saksi Eni Lestari berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur ke 4 telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka ia harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Eni Lestari ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan hukuman penjara selama 8 bulan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman **18** dari **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 132 Top White coffee, 96 Top Coffee susu, 80 Top Plus, 20 Coffee Luwak, 23 Kopi kapal Api, 30 Coffee Mix, 22 Good day, 10 Chocolatos. 70 Coffee susu ABC, 8 Torabika Susu, 30 Neo Moccachino, 30 White Coffee, 10 Neo Tiramissu, 48 Shampoo Lifebuoy.
- 9 (sembilan) Gembok

Adalah milik saksi Eni Lestari untuk itu dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 30 Cm
- 1 (satu) Bagor warna putih

Adalah barang-barang yang dipakai terdakwa untuk melakukan kejahatannya untuk itu dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Spm Beat warna Hitam tahun 2019 No Pol : AB-5708-WX, No Ka : MH1JM2124KK479335, No Sin : JM21E2456951, Atas Nama : Eko Joko Santoso, Alamat : Dk. Temulawak Rt.07/037 Ds. Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman Yogyakarta.

Adalah milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

- 1.. Menyatakan terdakwa Eko Joko Santoso Alias Tukul Bin Alm Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Eko Joko Santoso Alias Tukul Bin Alm Sukardi selama 10 (sepuluh) bulan

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman **19** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 132 Top White coffee, 96 Top Coffee susu, 80 Top Plus, 20 Coffee Luwak, 23 Kopi kapal Api, 30 Coffee Mix, 22 Good day, 10 Chocolatos. 70 Coffee susu ABC, 8 Torabika Susu, 30 Neo Moccachino, 30 White Coffee, 10 Neo Tiramissu, 48 Shampoo Lifebuoy.
- 9 (sembilan) Gembok ;

Dikembalikan kepada saksi Eni Lestari ;

- 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 30 Cm
- 1 (satu) Bagor warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Spm Beat warna Hitam tahun 2019 No Pol : AB-5708-WX, No Ka : MH1JM2124KK479335, No Sin : JM21E2456951, Atas Nama : Eko Joko Santoso, Alamat : Dk. Temulawak Rt.07/037 Ds. Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman Yogyakarta.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Klaten pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 oleh kami **Tuty Budhi Utami, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **Rudi Ananta Wijaya, SH.MH** dan **Adri Wahyudi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim anggota tersebut, dengan dibantu **Edi Priyana, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Diana Agustina, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI ANANTA WIJAYA, SH.MHLi

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

ANDRI WAHYUDI, SH.

Panitera Pengganti,

EDI PRIYANA,SH.

Putusan No 72/Pid.B/2021/PN.Kln halaman **21** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)